

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 49 TAHUN: 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DATA INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka mendukung perencanaan a. pembangunan berkualitas yang pengendalian pembangunan yang efektif, perlu pengelolaan adanya data vang mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, handal, mudah diakses. dinamis, berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Desa, perlu didukung data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;

- bahwa untuk memperoleh layanan data dan informasi geospasial dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
- d. bahwa agar pengelolaan Data Geospasial Daerah dapat terkoordinasi dengan baik, perlu diatur pengelolaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Informasi Geospasial Daerah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
- 2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
- 3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- 4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

- 5. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- 6. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
- 7. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, penyebarluasan dan analisis data.
- 8. Satu Data Geospasial Pembangunan Daerah adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
- 9. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.
- 10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memiliki satu basis data geospasial pembangunan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi;
 - menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan;
 - terselenggaranya fasilitasi pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan data spasial diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - d. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan
 - e. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB II

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DAN SIMPUL JARINGAN

Pasal 3

(1) Jaringan IG Daerah meliputi Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Simpul Jaringan.

- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG Daerah berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG; dan
 - unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG.
- (5) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 4

Tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

- menvelenggarakan IG melalui kegiatan pengolahan, pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, berikut penyebarluasan DG dan IG metadatanya;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan

d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

BAB III PENGELOLAAN DG DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 5

- (1) DG pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) DG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 6

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperoleh dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga, dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga Pengelola

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisis DG pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola DG yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan salinan DG yang dikelolanya kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (5) Dalam mengoordinasikan pengelolaan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berperan sebagai pintu masuk perolehan DG.

Pasal 8

Perangkat Daerah mengelola DG pembangunan dan menyampaikannya kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam rangka membangun Satu Data Geospasial Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis, Verifikasi dan Validasi, serta Pengelolaan dan Penyebarluasan

Paragraf 1 Pengumpulan

Pasal 9

(1) Pengumpulan DG pembangunan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Pengumpulan DG pembangunan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan DG pembangunan Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan DG pembangunan Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan DG yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) DG pembangunan Daerah yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (6) DG yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menetapkan penanggung jawab data sebagai Otorisator DG.

Paragraf 2 Pengolahan dan Analisis

Pasal 10

(1) Pengolahan DG pembangunan Daerah dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang berlaku.

- (2) Pengelompokan DG pembangunan Daerah dilakukan oleh petugas dan/atau sistem sesuai jenis data.
- (3) Berdasarkan DG pembangunan Daerah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan analisis.
- (4) Pengolahan dilakukan menggunakan metode analisis spasial sesuai kaidah keilmuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pemantauan pembangunan.
- (5) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melakukan analisis DG pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (6) Dari hasil pengolahan DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pengamanan.
- (7) Berdasarkan pengamanan DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan perekaman/penyimpanan data dan informasi yang dihasilkan.

Paragraf 3 Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 11

- (1) Verifikasi dan validasi DG dilakukan untuk memperoleh data yang benar menggunakan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi.

(3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Pengelolaan dan Penyebarluasan Data

Pasal 12

- (1) DG dan IG hasil pengolahan oleh unit produksi dikelola untuk memperoleh satu basis DG terintegrasi.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan.
- (3) Unit pengelolaan dan penyebarluasan menyiapkan DG dan IG untuk disebarluaskan.
- (4) Penyebarluasan DG pembangunan Daerah dilakukan menggunakan geoportal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal nasional.
- (5) DG yang disebarluaskan pada masyarakat yaitu DG yang bersifat publik.
- (6) DG yang disebarluaskan ke Perangkat Daerah yaitu DG yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Perangkat Daerah yang terkait.
- (7) DG yang disebarluaskan ke Kementerian/ Lembaga yaitu DG yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Kementerian/Lembaga.

Pasal 13

Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Norma Standar Prosedur Kriteria tentang kegiatan berbagi pakai DG antar Perangkat Daerah /unit kerja, mekanisme perizinan penggunaan DG oleh masyarakat dan/atau dunia usaha, perlindungan dan pengamanan hak cipta DG, klasifikasi DG dan IG yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

BAB IV SINKRONISASI DATA

Pasal 15

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan DG pembangunan Daerah, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi DG pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.
- (2) Forum Data dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan verifikasi dan validasi DG dari Perangkat Daerah.

BAB V PENYEBARLUASAN JENIS DATA

Pasal 16

- (1) Data yang dapat disebarluaskan ke masyarakat umum yaitu data yang termasuk kategori data publik.
- (2) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum berupa servis/layanan atau file gambar/citra.
- (3) Data yang berupa fitur dapat disebarluaskan secara selektif.

(4) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum tidak boleh mengandung informasi yang bersifat privat atau rahasia.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan DG pembangunan Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan DG Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, dalam negeri ataupun luar negeri dalam pengelolaan DG Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan DG Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data geospasial pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DG Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data Informasi Geospasial Daerah (Berita Daerah Nomor 23 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 49